



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U

S A N

NOMOR :

97/PDT/2010/PT.MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

“

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A. MOH. ROM : Laki-laki bertempat tinggal di
Desa Suralaga,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya,
Advokat bernama : PIHIRUDDIN, SH.,
ASMUNI, SH.MH., MIFTAHURRAHMAN,
SH., KAMAL MAKSUDI, SH., ABDUL
FAKHRIDZ, SH. Dan NURDIN, SH.,
alamat kantor di Law Office 108
Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas
Tanjung Karang Ampenan, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 April 2009,
semula sebagai Pelawan, kini
sebagai :

Hal. 1 dari 13 hal, Putusan No. 97/PDT/2010/PT.MTR ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBANDING

M E L A W A N

1. **HJ. HASIATIN HIKMAH** : Perempuan, bertempat tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan I kini sebagai Terbanding

I ; -----
-

2. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM,**

berkedudukan di Jl. Langko Mataram, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Terlawan II kini sebagai Terbanding II ; -----

3. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RI CQ. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM CQ. KANTOR LELANG NEGARA MATARAM,** berkedudukan di Jl. Langko Mataram;-----

Sesuai jawaban Terlawan II dan III seharusnya penyebutan subyek adalah Pemerintah Republik



Indonesia cq. Departemen Keuangan

republik Indonesia cq. Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara cq.

Kantor Wilayah XIV Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara Denpasar

cq. Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Mataram,

beralamat di jalan Pendidikan No.

24 Mataram, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa-kuasa hukumnya, Win

Handoyo, SH,MH., Fredy Himarwanto,

SH., Lalu Mahaelun, SH., dan Tri

Cahyono, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No. SKU-111/MK.6/2009

tanggal 5 Juni 2009, selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Terlawan II

dan Terlawan

III ; - - - - -

4. **ALEX POHANDA** : Laki-laki bertempat tinggal

di Jl. Panghela No.

2 Surabaya, Jawa Timur, sekarang

alamatnya tidak diketahui dengan

jelas, semula sebagai Terlawan IV

kini sebagai Terbanding

IV ; - - - - -

5. **AHMAD TALAJA** : Laki-laki bertempat

tinggal di Kampung

Melayu, Kelurahan Ampenan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

semula sebagai Terlawan V kini

sebagai Terbanding

V ; - - - - -

- - - - -

6. CAMAT AIKREL SELAKU PEJABAT PEMBUAT

AKTA TANAH,

berkedudukan di Aikmel, Kecamatan

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,

semula sebagai Terlawan VI kini

sebagai Terbanding VI ; - - - - -

7. HAJJAH RADIWATI : Perempuan, bertempat

tinggal di Dusun

Asmalang, Desa Lenek Lauq,

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur, semula sebagai Terlawan

VII kini sebagai Terbanding

VII ; - - - - -

- - - - -

8. YUL : Bertempat tinggal di

Dusun Asmalang Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur, semula

sebagai Terlawan VIII kini sebagai

Terbanding

VIII ; - - - - -

9. CEKUS : Bertempat tinggal di

Dusun Asmalang, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Terlawan IX kini sebagai
Terbanding
IX ; - - - - -

10. **IRNO** : Bertempat tinggal di
Dusun Asmalang, Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Terlawan X kini sebagai
Terbanding
X ; - - - - -

11. **PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANG MATARAM**
(eks BBD MATARAM) , berkedudukan di Jl.
Pejanggik Kota Mataram, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya bernama
Wibisono, Dwi Mulyono, I Ketut
Rinia, dan I Wayan Benny
Brathasutha, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.
63/SK.CLC.LGL/2008 tanggal 24 Juli
2009, semula sebagai Terlawan XI
kini sebagai Terbanding
XI ; - - - - -

12. **PEMERINTAH RI CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
PUSAT DI JAKARTA CQ. KAKANWIL BPN NTB CQ.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Said Asa, SH dan M. Nurdin Raharja, SH., beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Jl. MT. Haryono No. 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 570/304.A/2009 tanggal 22 Mei 2009, semula sebagai Terlawan XII kini sebagai Terbanding XII ;-----

selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Juli 2010 Nomor : 97/ PDT/ 2010/PT.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Februari 2009 Nomor : 24/PDT.PLW/2009/PN.SEL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan II dan III, Terlawan XI, maupun Terlawan XII untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisionil Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak beralasan ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.309.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 24/ PDT.PLW/2009/PN.SEL untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terlawan/Terbanding ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding tertanggal 24 Maret 2010, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terlawan/Terbanding masing-masing tertanggal 4,9,19 dan 20 April 2010 ;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan VII/Terbanding VII tertanggal 23 April 2010, Terlawan II dan III/Terbanding II dan III tanggal 27 Mei 2010, Terlawan XI/Terbanding XI tanggal 1 Juni 2010, kontra memori banding Terlawan XI/Terbanding XI tersebut telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 9 Juni 2010

kepada pihak Pelawan/

Pembanding ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 24/PDT.PLW/2009/PN.Sel yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada pihak Pelawan/Pembanding pada tanggal 5 April 2010 dan kepada terlawan I/Terbanding I tanggal 30 Maret 2010, Terlawan II dan III/Terbanding II dan III tanggal 5 April 2010, Terlawan IV/Terbanding IV tanggal 30 Maret 2010, Terlawan V/Terbanding V tanggal 5 April 2010, Terlawan VI/Terbanding VI tanggal 30 Maret 2010, Terlawan VII, VIII, IX, X/Terbanding VII, VIII, IX, X tanggal 30 Maret 2010, Terlawan XI/Terbanding XI tanggal XI tanggal 5 April 2010, Terlawan XII/Terbanding XII tanggal 30 Maret 2010, akan tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 14 April 2010 yang bersangkutan tidak satu pun yang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dimaksud sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 24/PDT.PLW/2009/PN.SEL. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pelawan/Pembanding tertanggal 7 April 2010 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan Terlawan VII/Terbanding VII tanggal 23 April 2010, Terlawan II, III/Terbanding II dan III tanggal 27 Mei 2010, Terlawan XI/Terbanding XI tanggal 1 Juni 2010 berpendapat sebagai berikut ; - -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi Terlawan II dan III/Terbanding II dan III, Terlawan XI/Terbanding XI, Terlawan XII/Terbanding XII sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; - ---

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak permohonan provisi Pelawan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa apa yang dituntut Pelawan dalam provisi tersebut sudah menyangkut pokok-pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara tersebut sehingga dengan demikian tuntutan provisi Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai

berikut :- -----

- Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil pokok Pelawan yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Pelawan dengan Terlawan I dan telah terbukti bahwa Terlawan I Hj. Hasiatin Nikmah isteri Pelawan hanya meminjamkan sertifikat atas obyek sengketa tersebut (SHM No. 113) kepada Alex Pohanda (Terlawan IV) dan Ahmad Talaya (Terlawan V) untuk dijadikan jaminan hutangnya di Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Mataram yang sekarang menjadi Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram (Terlawan XI) ;-----

- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono gini)



antara Terlawan I dan Pelawan yang telah dijamin
oleh Terlawan IV dan V kepada Terlawan XI hanya atas
persetujuan Terlawan I, sehingga selanjutnya akan
dipertimbangkan apakah Terlawan I dalam meminjamkan
sertifikat obyek sengketa (SHM No. 113) kepada Terlawan
IV dan V untuk dijadikan jaminan hutang Terlawan IV dan
V kepada Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Mataram yang
sekarang menjadi Bank Mandiri (Persero) Cabang Mataram
(Terlawan XI) telah mendapat persetujuan atau atas
sepengetahuan Pelawan atau tidak, Majelis akan
mempertimbangkan sebagai
berikut :- -----

- Menimbang, bahwa Terlawan I telah membenarkan dalil
Pelawan yang mengatakan bahwa benar Terlawan I dengan
Pelawan adalah suami istri dan obyek sengketa adalah
harta bersama (gono gini), tanpa persetujuan Pelawan,
Terlawan I meminjamkan sertifikat atas obyek sengketa
tersebut kepada Terlawan IV dan V, sehingga Terlawan I
merasa berdosa kepada Pelawan yang juga berhak atas
obyek sengketa
tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa dalil Terlawan I tersebut diatas telah
bersesuaian dengan Bukti T.XII.1 yang diajukan oleh
Terlawan XII yaitu akta hipotik No. 53/Aikmel/1991
tanggal 3 Agustus 1991, ternyata Pelawan tidak ikut
memberikan persetujuannya kepada Terlawan IV dan V
untuk menjaminkan obyek sengketa tersebut kepada



Terlawan

XI ;-----

- Menimbang, bahwa oleh karena yang berutang dan menikmati hasil kreditnya adalah Terlawan IV dan V, sehingga apabila tindakan mengalihkan obyek sengketa kepada Terlawan XI, In Casu tanpa persetujuan Pelawan sebagai suami adalah suatu tindakan yang tidak patut dan adil menurut hukum yang dibebankan kepada Terlawan I sebagai penjamin (borgtocht) atas harta bersama (gono gini) diserahkan untuk melunasi utang Terlawan IV dan V yang melarikan diri dari tanggung jawabnya, akibat karena tidak memenuhi perjanjiannya ;-----

- Menimbang, bahwa tindakan mengalihkan harta bersama Terlawan I dan Pelawan kepada Terlawan XI, tanpa persetujuan Pelawan menjadi preseden buruk bagi dunia perbankan, dimana sesuai dengan bukti T.XII.1 ternyata Terlawan XI telah lalai menerapkan prinsip collateral yang mengharuskan manajemen Bank meneliti terlebih dahulu status tanah jaminan (obyek sengketa) ; Bahwa selain itu pula menjadi kebiasaan yang tidak baik bagi penegak hukum dikemudian hari, karena selain melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sangat merugikan pihak yang tidak dimintai persetujuannya untuk mengalihkan harta bersama (gono gini) tersebut ;-----



-
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas mengatakan bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami istri) terhadap harta bersama terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak suami atau istri ;-----
 -
 - Menimbang, bahwa dengan tidak ikut sertanya Pelawan menandatangani akta pembebanan agunan/akta No. 35/Aikmel/1991, tanggal 3 Agustus 1991 tersebut padahal pelawan sebagai suami Terlawan I yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut, maka akta pembebanan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa sebagai harta bersama (gono gini) ;-----
 -
 - Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bukti T.XII.1 yaitu bukti akta pembebanan agunan/akta No. 35/Aikmel/1991, tanggal 3 Agustus 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa, maka dengan sendirinya tindakan Terlawan II dan III yang telah melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa (harta bersama Terlawan I



dengan

Pelawan) ; - -----

- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama, dan dalil Terlawan XI (Terbanding XI) yang disampaikan dalam kontra memori banding yang mengatakan suami istri tidak dibenarkan mengajukan perlawanan terhadap harta bersama yang dijadikan agunan kredit, harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang suami/istri yang terjadi dalam perkawinan yang harus ditanggung bersama, menurut Pengadilan Tinggi dalil- dalilnya tersebut diatas tidak adil diterapkan dalam perkara ini sebab telah terbukti bahwa yang berutang kepada Terlawan XI/Terbanding XI bukanlah Terlawan I/Terbanding I atau Pelawan/ Pembanding, akan tetapi yang berhutang kepada Terlawan XI/Terbanding XI adalah Terlawan IV dan V/ Terbanding IV dan V ; - -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pelawan/Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dalil- dalil perlawanannya, bahwa tindakan pengalihan terhadap harta bersama "Suami Istri" sebagai barang



agunan tanpa persetujuan pihak suami atau istri (Vide Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1998 No : 1851 K/ PDT/ 1998) sehingga dengan demikian Pelawan/Pembanding harus dinyatakan Pelawan yang benar karenanya perlawanan Pelawan beralasan untuk dikabulkan yang amarnya akan disebutkan seperti dibawah ini ;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 24/PDT.PLW/2009/PN.SEL dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan/Para Terbanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan ;-----
- Mengingat peraturan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I L I :

- Menerima permohonan banding dari
Pelawan/Pembanding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong
tanggal 23 Februari 2010 Nomor :
24/PDT.PLW/2009/PN.SEL yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Pelawan/Pembanding
tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong
tanggal 23 Februari 2010 Nomor :
24/PDT.PLW/2009/PN.SEL yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan adalah
Pelawan yang benar/
jujur ;-----

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk
sebahagian ;-----
- Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan harta



bersama antara Pelawan bersama Terlawan I ;

- Menyatakan secara hukum oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama, maka segala tindakan hukum terhadap obyek sengketa harus mendapatkan persetujuan pihak Pelawan dan Terlawan

I ; - -----

-

- Menyatakan secara hukum pelelangan atas obyek sengketa tidak mengikat bagi pihak Pelawan ; - -----

- Menyatakan secara hukum segala surat-surat yang timbul baik sebelum pada saat pelelangan dan setelah pelaksanaan lelang termasuk mutasi SHM No. 113 menjadi atas nama H. ABDUL HADI tidak mengikat ; - -----

- Menghukum Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- . (seratus ribu rupiah);

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ; - -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram pada hari
RABU tanggal **20 Oktober 2010** oleh Kami **H.
ABBAS SOPAMENA, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis
Hakim, **H. AMIR MADDI, SH.MH.** dan **MURDIYONO, SH.** Hakim-Hakim
Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, **RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Pelawan/ Pembanding dan Para Terlawan/Para
Terbanding ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM :

1. H. AMIR MADDI, SH.MH.

H. ABBAS SOPAMENA, SH.

2. MURDIYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-

2. Meterai:Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan.....:Rp. 89.000,-

Jumlah:Rp. 100.000,-

(Seratus ribu

rupiah)

Untuk Turunan

Resmi

Mataram, April 2010

Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH.

NIP : 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 97/PDT/2010/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di
Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram
Nomor : 97/Pen.Pid/2010/PT.MTR. tanggal 8 Juli 2010
tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
;
2. Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :
24/PDT.PLW/2009/PN.SEL. tanggal 23 Februari 2010 dalam
perkara gugatan antara *) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MOH. ROM : Laki-laki bertempat tinggal di Desa
Suralaga,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya,
Advokat bernama : PIHIRUDDIN, SH.,
ASMUNI, SH.MH., MIFTAHURRAHMAN,
SH., KAMAL MAKSUDI, SH., ABDUL
FEKDRIDAZ, SH. Dan NURDIN, SH.,
alamat kantor di Law Office 108
Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas
Tanjung Karang Ampenan, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 April 2009,
semula sebagai Pelawan, sekarang
kini sebagai :

----- **PEMBANDING**

M E L A W A N

1. HJ. HASIATIN HIKMAH : Perempuan, bertempat
tinggal di Desa

Suralaga, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Terlawan I kini sebagai
Terbanding

I ; -----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. BADAN
URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANWIL VII
DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN
LELANG NEGARA MATARAM,

berkedudukan di Jl. Langko
Mataram, Nusa Tenggara Barat,
semula sebagai Terlawan II kini
sebagai Terbanding
II ; - - - - -

3. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RI CQ. BADAN URUSAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM CQ. KANTOR
LELANG NEGARA MATARAM, berkedudukan di Jl.
Langko Mataram; - - - - -

Sesuai jawaban Terlawan II dan III
seharusnya penyebutan subyek
adalah Pemerintah Republik
Indonesia cq. Departemen Keuangan
republik Indonesia cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara cq.
Kantor Wilayah XIV Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Denpasar
cq. Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Mataram,
beralamat di jalan Pendidikan No.
24 Mataram, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa- kuasa hukumnya, Win
Handoyo, SH,MH., Fredy Himarwanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Lalu Mahaelun, SH., dan Tri
Cahyono., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. SKU-111/MK.6/2009
tanggal 5 Juni 2009, selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Terlawan II
dan Terlawan
III ; - - - - -

4. **ALEX POHANDA** : Laki-laki bertempat tinggal
di Jl. Panghela No.
2 Surabaya, Jawa Timur, sekarang
alamatnya tidak diketahui dengan
jelas, semula sebagai Terlawan IV
kini sebagai Terbanding
IV ; - - - - -

5. **AHMAD TALAJA** : Laki-laki bertempat
tinggal di Kampung
Melayu, Kelurahan Ampenan Selatan,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,
semula sebagai Terlawan V kini
sebagai Terbanding
V ; - - - - -

6. **CAMAT AIKMEI SELAKU PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH,**
berkedudukan di Aikmel, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,



semula sebagai Terlawan VI kini

sebagai Terbanding VI ; - - - - -

7. **HAJJAH RADIAWATI** : Perempuan, bertempat

tinggal di Dusun

Asmalang, Desa Lenek Lauq,

Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur, semula sebagai Terlawan

VII kini sebagai Terlawan

VII ; - - - - -

- - - - -

8. **YUL** : Bertempat tinggal di

Dusun Asmalang Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur, semula

sebagai Terlawan VIII kini sebagai

Terlawan

VIII ; - - - - -

9. **CEKUS** : Bertempat tinggal di

Dusun Asmalang, Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur, semula

sebagai Terlawan IX kini sebagai

Terlawan

IX ; - - - - -

10. **IRNO** : Bertempat tinggal di

Dusun Asmalang, Desa



Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Terlawan X kini sebagai
Terlawan
X ; - - - - -

11. PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANG MATARAM

(eks BBD MATARAM) , berkedudukan di Jl.

Pejanggik Kota Mataram, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya bernama
Wibisono, Dwi Mulyono, I Ketut
Rinia, dan I Wayan Benny
Brathasutha, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.
63/SK.CLC.LGL/2008 tanggal 24 Juli
2009, semula sebagai Terlawan XI
kini sebagai Terbanding
XI ; - - - - -

12. PEMERINTAH RI CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN

PUSAT DI JAKARTA CQ. KAKANWIL BPN NTB CQ.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TIMUR, berkedudukan di

Selong, Lombok Timur, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya, Said
Asa, SH dan M. Nurdin Raharja,
SH., beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur,
Jl. MT. Haryono No. 3 Selong,
Kabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

570/304.A/2009 tanggal 22 Mei

2009, semula sebagai Terlawan

XII kini sebagai Terbanding

XII ; -----

selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA PEMBANDING** -----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - Undang dan ketentuan hukum yang
bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

Persidangan tersebut pada HARI **RABU, tanggal 20**
Oktober 2010, Jam 09.00 Wit, di Pengadilan Tinggi Mataram

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 18 Oktober
2010.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ABBAS SOPAMENA,

SH.

B E R I T A - A C A R A

Nomor : 97/PDT/2010/PT.MTR.

Persidangan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari RABU tanggal 20 Oktober 2010 dalam perkara gugatan antara :

A. MOH. ROM : Laki-laki bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suralaga,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

Advokat bernama : PIHIRUDDIN, SH.,

ASMUNI, SH.MH., MIFTAHURRAHMAN,

SH., KAMAL MAKSUDI, SH., ABDUL

FEKDRIDAZ, SH. Dan NURDIN, SH.,

belamat kantor di Law Office 108

Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas

Tanjung Karang Ampenan, Kota

Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 17 April 2009,

semula sebagai Pelawan, sekarang

kini sebagai :

PEMBANDING

M E L A W A N

1. **HJ. HASIATIN HIKMAH** : Perempuan, bertempat

tinggal di Desa

Suralaga, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten Lombok Timur, semula

sebagai Terlawan I kini sebagai

Terbanding

I ; -----

-

2. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ.**



**BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANWIL
VII DENPASAR CQ. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN
LELANG NEGARA MATARAM,**

berkedudukan di Jl. Langko
Mataram, Nusa Tenggara Barat,
semula sebagai Terlawan II kini
sebagai Terbanding
II ;-----

**3. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RI CQ. BADAN URUSAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM CQ. KANTOR
LELANG NEGARA MATARAM,** berkedudukan di Jl.
Langko Mataram;------

Sesuai jawaban Terlawan II dan III
seharusnya penyebutan subyek
adalah Pemerintah Republik
Indonesia cq. Departemen Keuangan
republik Indonesia cq. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara cq.
Kantor Wilayah XIV Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Denpasar
cq. Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Mataram,
beralamat di jalan Pendidikan No.
24 Mataram, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa- kuasa hukumnya, Win
Handoyo, SH,MH., Fredy Himarwanto,
SH., Lalu Mahaelun, SH., dan Tri
Cahyono., berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. SKU-111/MK.6/2009

tanggal 5 Juni 2009, selanjutnya

disebut sebagai Kuasa Terlawan II

dan Terlawan

III ;-----

4. **ALEX POHANDA** : Laki-laki bertempat tinggal

di Jl. Panghela No.

2 Surabaya, Jawa Timur, sekarang

alamatnya tidak diketahui dengan

jelas, semula sebagai Terlawan IV

kini sebagai Terbanding

IV ;-----

5. **AHMAD TALAJA** : Laki-laki bertempat

tinggal di Kampung

Melayu, Kelurahan Ampenan Selatan,

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

semula sebagai Terlawan V kini

sebagai Terbanding

V ;-----

6. **CAMAT AIKREL SELAKU PEJABAT PEMBUAT**

AKTA TANAH,

berkedudukan di Aikmel, Kecamatan

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,

semula sebagai Terlawan VI kini

sebagai Terbanding VI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **HAJJAH RADIAWATI** : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun

Asmalang, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan VII kini sebagai Terlawan VII ;-----

8. **YUL** : Bertempat tinggal di Dusun Asmalang Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan VIII kini sebagai Terlawan VIII ;-----

9. **CEKUS** : Bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan IX kini sebagai Terlawan IX ;-----

10. **IRNO** : Bertempat tinggal di Dusun Asmalang, Desa

Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Terlawan X kini sebagai Terlawan



X ; -----

11. PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANG MATARAM

(eks BBD MATARAM) , berkedudukan di Jl.

Pejanggik Kota Mataram, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya bernama

Wibisono, Dwi Mulyono, I Ketut

Rinia, dan I Wayan Benny

Brathasutha, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No.

63/SK.CLC.LGL/2008 tanggal 24 Juli

2009, semula sebagai Terlawan XI

kini sebagai Terbanding

XI ; -----

12. PEMERINTAH RI CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN

PUSAT DI JAKARTA CQ. KAKANWIL BPN NTB CQ.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TIMUR, berkedudukan di

Selong, Lombok Timur, dalam hal

ini diwakili oleh Kuasanya, Said

Asa, SH dan M. Nurdin Raharja,

SH., beralamat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Timur,

Jl. MT. Haryono No. 3 Selong,

Kabupaten Lombok Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

570/304.A/2009 tanggal 22 Mei

2009, semula sebagai Terlawan

XII kini sebagai Terbanding



XII ; -----

selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA** **PEMBANDING** -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H. ABBAS SOPAMENA, SH. Hakim Ketua ;
H. AMIR MADDI, SH.MH. Hakim Anggota ;
MURDIYONO, SH. Hakim Anggota ;
RACHMAD SUDARMAN, SH.MH. Panitera
Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding - semula Pelawan dan Para Terbanding - semula Para Terlawan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D

I L I :

- Menerima permohonan banding dari
Pelawan/Pembanding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong
tanggal 23 Februari 2010 Nomor :
24/PDT.PLW/2009/PN.SEL yang dimohonkan banding
tersebut ; -----



DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 24/PDT.PLW/2009/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar/jujur ;-----

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Pelawan bersama Terlawan I ;

- Menyatakan hukum oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama, maka segala tindakan hukum terhadap obyek sengketa harus mendapatkan persetujuan pihak Pelawan dan Terlawan I ;-----

- Menyatakan secara hukum pelelangan atas obyek



sengketa tidak mengikat bagi pihak

Pelawan ; - -----

- Menyatakan hukum segala surat-surat yang timbul baik sebelum pada saat pelelangan dan setelah pelaksanaan lelang termasuk mutasi SHM No. 113 menjadi atas nama H. ABDUL HADI tidak mengikat ; - -----
- Menghukum Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ; - -----

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,
Hakim Ketua,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.
SOPAMENA, SH.

H. ABBAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)